



PUTUSAN

NOMOR : /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Cerai Gugat antara :

umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan honorer PU Bina Marga Pinang Baris, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN:

umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang , Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 13 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 13 September 2016 dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. mengajukan gugatan Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 13 Agustus 2008 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1299/ 126/VIII/2008 tertanggal 19-8-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Gilang Aditya Pratama, laki-laki, umur 6 tahun;
 - b. Habib Aska Aulia, laki-laki, umur 4 bulan;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga;
 - b. Tergugat selalu mengungkit-ungkit biaya rumah tangga yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selalu kasar, menyeret-nyeret Penggugat ketika Tergugat meminta berhubungan suami isteri;
 - d. Tergugat selalu mengurung dan mengunci Penggugat dalam kamar, ketika terjadi pertengkaran;
6. Bahwa akibatnya Sejak Juli 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 2 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 03 Oktober 2016 Hakim Mediator Dra. Hj. Samlah telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 03 Oktober 2016, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada memberikan jawaban sebab Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan sampai dengan persidangan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1299/126/III/2008 tertanggal 19-8-2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun Saksi tidak tahu tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan dua orang anak;

Hal 3 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak lima kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, dan jika bertengkar Tergugat selalu mengunci Penggugat dalam kamar;
- Bahwa pada saat Penggugat dikunci Tergugat dikamar, Saksi pernah mendengarkan Penggugat minta tolong kepada Saksi supaya kamarnya di buka;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Saksi telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

SAKSI II : umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak lima kali;

Hal 4 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ekonomi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak mencukupi, dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, dan jika bertengkar Tergugat selalu mengunci Penggugat dalam kamar;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Saksi telah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga menyatakan kesimpulannya bahwa Tergugat setuju untuk bercerai serta keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga masing-masing pihak dapat mengajukan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 03 Oktober 2016 Hakim Mediator Dra. Hj. Samlah telah melaksanakan Mediasi pada

Hal 5 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2016, dan telah menyatakan mediasi gagal demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, Tergugat selalu mengungkit-ungkit biaya rumah tangga yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, Tergugat selalu kasar, menyeret-nyeret Penggugat ketika Tergugat meminta berhubungan suami isteri, Tergugat selalu mengurung dan mengunci Penggugat dalam kamar, ketika terjadi pertengkaran, dan pada bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediamandan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi I, dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua orang Saksi tersebut adalah tetangga dekat Penggugat, kedua orang Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat selalu mengurung Tergugat dalam kamar jika terjadi pertengkaran, dan sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang,

Hal 6 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga, Tergugat selalu Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat selalu mengurung Tergugat dalam kamar jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan dari jawab menjawab, terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama berkeinginan yang kuat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan

Hal 7 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang lalu sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan administrasi tentang pencatatan perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ayat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 8 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 611.000,-00, (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 14 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 H, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin ,SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

EMMAHNI, SH, MH

Drs. Husnul yakin, SH,MH

Panitera Pengganti

JASMIN, SH

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

Hal 9 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	520.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	611.000,-

(enam ratus enam puluh enam)